



**KEPUTUSAN
KONFERENSI LUAR BIASA
GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA
KONFERENS DKI JAKARTA DAN SEKITARNYA**

NOMOR: KEP- 007/KLB/DKI/2021

TENTANG

**PENGESAHAN PERUBAHAN PERATURAN RUMAH TANGGA
KONFERENSI GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA
KONFERENS DKI JAKARTA DAN SEKITARNYA
TAHUN 2021**

DENGAN TUNTUNAN YESUS KRISTUS

**KONFERENSI LUAR BIASA
GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA
KONFERENS DKI JAKARTA DAN SEKITARNYA
TAHUN 2021**

- Menimbang: a. bahwa perubahan Peraturan Rumah Tangga Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya harus dibuat untuk menyesuainya dengan perubahan dalam Model Peraturan Rumah Tangga yang tercantum di dalam *Working Policy*; dan untuk menyesuainya dengan perkembangan Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya;
- b. bahwa Konferensi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya berwenang melakukan perubahan Peraturan Rumah Tangga;
- c. bahwa perubahan ketentuan yang ditulis bukan dalam huruf tebal (**bold**) dalam Model Peraturan Rumah Tangga yang tercantum dalam *Working Policy* tidak memerlukan persetujuan Organisasi yang lebih tinggi (*the higher organization*);
- d. bahwa Konferensi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di lingkungan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya.
- e. bahwa untuk terpenuhinya keabsahan perubahan Peraturan Rumah Tangga, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Peraturan Rumah Tangga



- e. bahwa untuk terpenuhinya keabsahan perubahan Peraturan Rumah Tangga, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Peraturan Rumah Tangga Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya melalui keputusan Konferensi;

- Mengingat :
1. *Working Policy* Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh General Conference Dan Amandemennya 2020;
 2. Peraturan Pokok (Anggaran Dasar Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia yang tertuang dalam Pernyataan Keputusan Rapat Konferensi Nasional V (lima) GMAHK di Indonesia berdasarkan akta Notaris Mardiana Karlini Hutagalung S.H Nomor 16 tanggal 26 September 2018 termasuk dengan setiap penambahan atau perubahannya;
 3. Keputusan Konferensi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya Tahun 2015 nomor KEP-163/KONF/DKI/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Perubahan Peraturan Rumah Tangga Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya.

Memperhatikan:

1. Keputusan Pengurus Pusat Nomor 03/PP-GMAHK/S.Kep/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Penundaan Konstituensi Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya Dan Memperpanjang Masa Jabatan Officer, Departemen, Executive Committee Dan Tim Bylaws Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya.
2. Keputusan Rapat Executive Committee Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya Nomor 002/EXCOM/JLC/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Ketua Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya Tahun 2021
3. Keputusan Rapat Executive Committee Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya Nomor 003/EXCOM/JLC/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Sekretaris Executive Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya Tahun 2021.
4. Keputusan Rapat Executive Committee Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya Nomor 004/EXCOM/JLC/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dan Pengangkatan Bendahara Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya Tahun 2021.
5. Surat Sekretaris Eksekutif Uni Indonesia Kawasan Barat tanggal 9 Juni 2021 tentang Keputusan Rapat Tengah Tahun Uni Indonesia Kawasan Barat (E-Zoom Online) tanggal 11-12 Mei 2021 No. 2021-048 tentang Uni/Konferens/Mision Anggaran Dasar Untuk Mengizinkan Partisipasi Secara Virtual.
6. Surat Konferens DKI Jakarta No. 026/SEKJR/JLC/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 Perihal Rekomendasi Pelaksanaan Konferensi Luar Biasa Konferens DKI Jakarta & Sekitarnya yang ditujukan kepada seluruh



Majelis Jemaat dan Gembala Jemaat GMAHK Konferens DKI Jakarta & Sekitarnya serta persetujuan dari dua pertiga jumlah jemaat di dalam lingkungan Konferens DKI Jakarta & Sekitarnya.

7. Surat Sekretaris Eksekutif Uni Indonesia Kawasan Barat tanggal 28 Juli 2021 menyampaikan Keputusan Rapat Majelis Uni Indonesia Kawasan Barat, (E-Zoom Online) tanggal 27 Juli Nomor 2021-071 : Pelaksanaan Konferensi Luar Biasa (KLB) di 3 Konferens (KJKT, KJB & Konf DKI Jakarta & Sekitarnya) dilaksanakan oleh Executive Komite Konf. Masing-masing.
8. Keputusan Komite Eksekutif Konferens DKI Jakarta & Sekitarnya No. 077 Tahun 2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Menentukan Tanggal Konferensi Luar Biasa dan Panitia Pelaksana.
9. Usulan Agenda #09 Konferensi Luar Biasa Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya Tahun 2021 tentang Pengesahan Perubahan Peraturan Rumah Tangga.
10. Persetujuan Utusan Suara Terbanyak Konferensi Luar Biasa Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya Tahun 2021 pada Rapat Konferensi Luar Biasa, hari Minggu, tanggal 26 September 2021, 10 Oktober 2021, 24 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN KONFERENSI LUAR BIASA GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA KONFERENS DKI JAKARTA DAN SEKITARNYA TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN PERATURAN RUMAH TANGGA KONFERENSI GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA KONFERENS DKI JAKARTA DAN SEKITARNYA TAHUN 2021.**

Pertama : Menetapkan dan mengesahkan Perubahan Peraturan Rumah Tangga Konferensi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Oktober 2021

PIMPINAN KONFERENSI

Ketua/Anggota : Pdt. Hormat Hasibuan

Anggota : Pdt. Sugih Sitorus

Anggota : Pdt. J. Ronny Wenas

Anggota : Tanjung Tambunan

Anggota : Musa Siregar

Anggota : Frans Asido Tobing



Lampiran
Keputusan Konferensi Luar Biasa
Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Di Indonesia Konferens DKI Jakarta dan
Sekitarnya
Nomor: KEP- 007/KLB/DKI/2021

PERATURAN RUMAH TANGGA KONFERENSI
GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA
KONFERENS DKI JAKARTA DAN SEKITARNYA
TAHUN 2021

Pasal IA
Ketentuan Umum

Di dalam Peraturan Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan:

1. **General Conference** adalah pimpinan tertinggi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh se-Dunia (*Seventh-Day Adventist Church*).
2. **Divisi** adalah Divisi Asia Pasifik Selatan (*Southern Asia Pasific Division*).
3. **Uni** adalah Uni Indonesia Kawasan Barat.
4. **Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya** yang selanjutnya disebut "**Konferens DKI**" adalah susunan Organisasi yang terdiri atas Jemaat-Jemaat di Wilayah DKI Jakarta dan Sekitarnya, dengan kedudukannya di bawah Uni, *Divisi dan General Conference*.
5. **Working Policy** adalah peraturan yang diterbitkan oleh *General Conference* dan di dalamnya terdapat ketentuan yang mengatur pengelolaan Daerah Konferens dan Model Peraturan Pokok (Peraturan Pokok atau Konstitusi) dan Peraturan Rumah Tangga (*Bylaws*).
6. **Model Peraturan Rumah Tangga Konferens** adalah Model yang terdapat di dalam *Working Policy, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GMAHK di Indonesia* yang menjadi acuan untuk membuat Peraturan Rumah Tangga (*bylaws*) serta Peraturan Tata Tertib atau untuk membuat perubahannya.
7. **Peraturan Pokok** adalah Anggaran Dasar Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia yang tertuang dalam Pernyataan Keputusan Rapat Konferensi Nasional V (lima) GMAHK di Indonesia berdasarkan akta Notaris Mardiana Karlini Hutagalung S.H nomor 16 tanggal 26 September 2018 termasuk dengan setiap penambahan atau perubahannya dikemudian hari.
8. **Peraturan Rumah Tangga** adalah Peraturan Rumah Tangga Konferens DKI Jakarta.
9. **Peraturan Tata Tertib Konferensi**, yang selanjutnya disebut "**Peraturan Tata Tertib**", adalah tata cara pengelolaan Konferensi, meliputi pengaturan hak, kewajiban dan pembagian tugas Penyelenggara, Utusan, Pimpinan, Panitia, penyelenggaraan Rapat-Rapat, perumusan serta pengambilan keputusan Konferensi Konferens DKI.
10. **Konferensi Konferens DKI**, yang selanjutnya disebut "**Konferensi**", adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Konferens DKI.
11. **Penyelenggara** adalah Penyelenggara Konferensi Konferens DKI.
12. **Panitia** adalah Panitia Konferensi Konferens DKI.
13. **Pimpinan** adalah Pimpinan Konferensi Konferens DKI.



14. **Rapat Paripurna** adalah Rapat yang dihadiri oleh seluruh Utusan (yang memiliki hak suara) dengan kewenangan untuk mengubah dan menetapkan Peraturan Rumah Tangga Konferens DKI dengan berpedoman pada General Conference *Working Policies* menetapkan dan mengisi Jabatan Officers, Komite Eksekutif Konferens DKI, Direktur/Wakil Direktur Departemen dan Jabatan lain yang dipandang perlu serta menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dipandang perlu dalam lingkup kewenangannya.
15. **Panitia Istimewa** (*Organizing Committee*) adalah perangkat Konferensi yang bertugas memilih calon Anggota Panitia Pemilih dan Anggota Komite Peraturan Rumah Tangga serta membentuk komisi-komisi yang diperlukan dalam Konferensi.
16. **Panitia Pemilih** (*Nominating Committee*) adalah perangkat Konferensi yang bertugas untuk memilih Calon personal *Officers*, Calon Anggota Komite Eksekutif, Calon Direktur Departement/*Associates*.
17. **Komisi** adalah perangkat kelengkapan kegiatan Konferensi.
18. **Konstituen** adalah anggota Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia (GMAHK) dari Jemaat-Jemaat di Konferens DKI.
19. **Utusan** (Delegasi) adalah Utusan Umum dan Utusan Khusus.
20. **Utusan Umum** adalah Konstituen yang dipilih dan ditetapkan oleh Konferensi di Jemaat-Jemaat dan memiliki hak suara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Konferensi Jemaat yang diberi tanggal dan nomor.
21. **Utusan Khusus** adalah perluasan Utusan Umum yang memiliki hak suara terdiri dari Perwakilan Institusi, Pegawai Indeks yang diatur sesuai dengan Peraturan Rumah Tangga, Badan, Pendeta Organisasi serta Lembaga-Lembaga di Konferens DKI, Anggota Komite Eksekutif Konferens, Anggota Komite Peraturan Rumah Tangga, Anggota Komite Eksekutif Uni, Anggota Komite Divisi/ General Conference, dan orang lain yang dianjurkan oleh Komite Eksekutif serta disahkan dalam Konferensi.
22. **Peserta** adalah Utusan (yang memiliki hak suara) dan Undangan lain (yang tidak memiliki hak suara) yang hadir di dalam Konferensi.
23. **Perwakilan** adalah yang mewakili Konstituen.
24. **Komite Eksekutif** adalah Komite Eksekutif Konferens DKI.
25. **Komite Peraturan** (*Bylaws Committee*) adalah Komite Peraturan Rumah Tangga dan Peraturan Tata Tertib Konferensi Konferens DKI.
26. **Officers** adalah Ketua Konferens DKI, Sekretaris Eksekutif Konferens DKI, dan Bendahara Konferens DKI.
27. **Departemen** adalah Bidang Pelayanan tertentu.
28. **Denominasi** adalah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia (GMAHK).
29. **Dewan** adalah bagian dari Konferens DKI Jakarta yang bertugas melaksanakan tugas tertentu seperti Dewan Sekolah dan sebagainya.
30. **Assosiasi Kependetaan** adalah perkumpulan Pendeta aktif sebagai wadah koordinasi pelayanan oleh para Pendeta yang tunduk pada ketentuan semua peraturan di Konferens, yang diketuai oleh Ketua Konferens dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
31. **Komite** adalah Perangkat Organisasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Rumah Tangga.
32. **Direktur Pelayanan** adalah Direktur Departemen.
33. **Associate** adalah perorangan yang membantu dan bersifat mewakili Officers atau Direktur Departemen.
34. **Asisten** adalah perorangan yang membantu Direktur Departemen dan bukan merupakan wakil.
35. **Keterwakilan** adalah keadaan terdapatnya Perwakilan.



36. **Mewakili Jemaat** adalah mewakili Anggota Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Di Indonesia (GMAHK) dari Jemaat-Jemaat di Konferens DKI.
37. **Laporan Kemajuan** adalah Laporan yang memuat informasi tentang Rencana yang meliputi Tujuan, Target, Strategi, Program dan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran/biaya (termasuk laporan Keuangan yang telah diaudit); informasi tentang Realisasi yang meliputi tujuan yang dicapai, target yang dicapai, strategi yang diterapkan, program yang dilaksanakan dan realisasi anggaran, serta informasi tentang perbedaan realisasi dan rencananya.
38. **Rencana Strategis** adalah rencana yang mempengaruhi sebagian besar atau keseluruhan Konferens DKI yang mencakup waktu lebih dari satu tahun yang ditetapkan oleh *the higher organization* dan atau yang dibuat oleh Rapat Paripurna Konferensi.
39. **Wilayah** adalah bagian teritorial Konferens DKI yang dibentuk berdasarkan hal tertentu dan tidak sama dengan teritori dalam Pemerintahan.
40. **Simple Majority** adalah lebih besar dari 50 (lima puluh) persen dari utusan yang hadir dalam hal hendak dilakukan Amandemen, Revisi pencabutan Peraturan Pokok dan Peraturan Rumah Tangga Konferens DKI.
41. **For Cause** (Dengan Alasan) adalah keadaan yang menyebabkan Komite Eksekutif atau Konferensi Luar Biasa membuat keputusan untuk memberhentikan seorang yang telah dipilih oleh Rapat Paripurna Konferensi atau telah diangkat oleh Komite Eksekutif, diantaranya: tidak kompeten, tidak dapat bekerjasama untuk hal yang sangat mendasar, melakukan tindakan yang mendapat disiplin, tidak lagi menjadi anggota Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Di Indonesia yang setia, dan/atau terlibat dalam tindakan kriminal.
42. **Tingkat Yang Sama** adalah sebutan jabatan dan jenis tunjangan yang sama. Salah satu dari dua hal tersebut tidak dipenuhi, maka bukan tingkat yang sama.
43. **Keadaan Memaksa (Force Majeure)** "Sesuai dengan Peraturan dan Keputusan Pemerintah, seperti : Keadaan Perang, Darurat Sipil, Pandemic, atau Bencana Alam".
44. **Konferensi Reguler** adalah Konferensi yang diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali, pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Komite Eksekutif.
45. **Konferensi Luar Biasa** adalah Konferensi yang diadakan diluar jadwal 5 (lima) tahun sekali, didasarkan pada : (Keputusan Komite Eksekutif atau diputuskan oleh Delegasi dalam Konferensi, atau diminta oleh 75% (tujuh puluh lima) persen jemaat di Konferens DKI Jakarta Dan Sekitarnya melalui Konferensi Jemaatnya, atau Diputuskan oleh Komite Eksekutif Uni, Komite Eksekutif Divisi, atau Komite Eksekutif General Conference.

Pasal IB Kantor Pusat

Konferens DKI Jakarta Dan Sekitarnya berkantor pusat dan berkedudukan di Jalan Dr. Sahardjo No. 48 Manggarai, Jakarta Selatan 12790. Dalam keadaan darurat, dan apabila diperlukan Komite Eksekutif dapat memindahkan Kantor Pusat.



Pasal II – Keanggotaan/Konferensi
(Membership/Constituency Meetings)

Ayat 1. *Konferensi Reguler* : Konferens DKI Jakarta Dan Sekitarnya akan mengadakan Konferensi setiap 5 (lima) tahun sekali, pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Komite Eksekutif. Dalam hal Komite Eksekutif gagal untuk mengadakan Konferensi Reguler setiap 5 (lima) tahunan, maka Komite Eksekutif Uni Indonesia Kawasan Barat atau Komite Eksekutif Divisi, atau Komite Eksekutif General Conference dapat memberitahukan untuk diadakan *Konferensi Reguler 5 (lima) tahunan* dengan menentukan waktu dan tempat. Pengecualian sebagaimana di atas apabila kondisi Regional setempat atau petunjuk/regulasi *higher organization* mengharuskan untuk menunda pemanggilan *Konferensi Reguler*, maka Komite Eksekutif memiliki kewenangan untuk melakukan penundaan tersebut, tidak melebihi satu tahun, dengan memberikan pemberitahuan kepada semua Konstituen, dan Komite Eksekutif juga memiliki kewenangan untuk mengatur pertemuan Konferensi reguler berikutnya pada waktu dan tempat yang dianggap tidak melebihi reguler waktu yang ditetapkan sejak tanggal pelaksanaan Konferensi yang ditunda.

Pemberitahuan waktu dan tempat *Konferensi* kepada Delegasi yang mewakili anggota disampaikan melalui:

- a. Pemberitahuan yang dicetak dalam publikasi resmi Officers Konferens DKI paling lambat 4 (empat) minggu sebelum tanggal pelaksanaan; atau
- b. Cara lain yang disetujui oleh Komite Eksekutif sepanjang semua anggota menerima pemberitahuan tersebut dengan waktu yang cukup untuk memilih Delegasi;
- c. Sebuah metode yang disetujui oleh Komite Eksekutif Uni, dalam hal ketidaktanganan atau kegagalan untuk mengadakan *Konferensi Reguler* oleh Komite Eksekutif Konferens DKI.

Ayat 2. *Konferensi Luar Biasa* :

- a. Komite Eksekutif wajib menyelenggarakan Konferensi Luar Biasa pada waktu dan tempat yang tepat, apabila:
 - 1) Diputuskan oleh Komite Eksekutif, atau
 - 2) Diputuskan oleh delegasi dalam suatu Konferensi, atau
 - 3) Diminta oleh 75% (tujuh puluh lima) persen jemaat di Konferens DKI Jakarta Dan Sekitarnya melalui Majelis Jemaatnya, atau
 - 4) Diputuskan oleh Komite Eksekutif Uni, Komite Eksekutif Divisi, atau Komite Eksekutif General Conference.

Tanggal pelaksanaan rapat pada butir nomor 3 dan 4 di atas tidak boleh lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal kondisi dalam butir (3) dan (4) diberitahukan kepada Officer/Komite Eksekutif.

- b. Dalam hal Komite Eksekutif tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu *Konferensi Luar Biasa* seperti dimaksud pada butir a nomor 2 sampai nomor 4, maka Komite Eksekutif Uni atau Komite Eksekutif Divisi dapat menyelenggarakan Konferensi Luar Biasa Konferens DKI.
- c. Agenda Konferensi Luar Biasa wajib disertakan di dalam undangan Rapat;



- d. Waktu dan tempat Konferensi Luar Biasa disampaikan dengan cara yang sama dengan Konferensi Reguler;
- e. Konferensi Luar Biasa dapat dilaksanakan melalui media Elektronik.

Ayat 3. Kehadiran pada Rapat Konferensi : Umumnya, Konferensi yang Reguler dan Konferensi Luar Biasa (Istimewa) harus diadakan secara langsung dan di tempat yang ditentukan oleh Komite Eksekutif. Namun, Utusan apabila diminta oleh Komite Eksekutif, dan jika di ijinan oleh Hukum setempat, dapat berpartisipasi melalui Konferensi Elektronik (virtual) atau komunikasi serupa dimana semua Delegasi dapat mendengar satu sama lain pada saat yang sama, dan partisipasi dengan cara tersebut dianggap sebagai kehadiran Delegasi dalam pertemuan tersebut.

Ayat 4. Pimpinan dan Sekretaris Rapat Paripurna: Ketua Konferens DKI akan menjadi Pimpinan Rapat Paripurna dan Sekretaris Konferens akan menjadi Sekretaris Rapat Paripurna. Ketua Konferens dapat menunjuk orang lain untuk membantu tugas Pimpinan Konferensi dari waktu ke waktu. Dalam hal Ketua Konferens tidak berada di tempat atau berhalangan menjadi Pimpinan Rapat, Pejabat UNI yang tertinggi yang hadir dapat memimpin Rapat Paripurna. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah Pengesahan Pimpinan Rapat pada saat itu. Jika Ketua Konferens yang baru telah terpilih atau Ketua Konferens yang lama terpilih ulang, jika hadir dalam Rapat Paripurna, Ketua Konferens terpilih harus menggantikan Pimpinan Rapat pada waktu itu.

Dengan cara yang sama, pengaturan dapat dibuat untuk Sekretaris jika Kantor Sekretaris kosong atau Sekretaris tidak dapat melayani dalam Rapat Konstituensi. Ketika pemilihan Sekretaris telah selesai, Sekretaris atau Sekretaris baru yang dipilih untuk masa jabatan baru, atau Sekretaris yang dipilih-kembali, jika hadir dalam Rapat Konstituensi, akan menggantikan Sekretaris sementara.

Ayat 5. Kegiatan Konferensi Reguler : Kegiatan Konferensi Reguler harus mencakup pemilihan/penunjukan personil untuk berbagai jabatan (lihat Ayat 11 di bawah), penerimaan Laporan Kemajuan Ketua, Sekretaris, Bendahara/Direktur Keuangan Konferens (laporan yang diaudit), Direktur Departemen, dan Auditor. Rapat Paripurna harus mengajukan/menyetujui/mengembangkan Rencana Kerja yang diinginkan dan selaras dengan kebijakan Divisi.

Ayat 6. Kuorum :

- a. Konferensi Reguler atau Konferensi Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 60 (enam puluh) persen dari utusan yang berhak sebagaimana disebut dalam Ayat 1-a Pasal III. Pada waktu Rapat dibuka, Utusan yang hadir sudah harus Kuorum;
- b. Dalam hal tidak tercapainya Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 6.a, Konferensi Reguler atau Konferensi Luar Biasa ditunda selambat-lambatnya 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) menit;
- c. Keputusan Konferensi atau Konferensi Luar Biasa dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari Utusan yang hadir dalam Konferensi atau Konferensi Luar Biasa.

Ayat 7. Hak Suara :



Semua Delegasi harus hadir secara langsung di Rapat Konferensi, atau berpartisipasi secara Elektronik, agar memenuhi syarat untuk memberikan suara. Tidak ada pemungutan suara dengan kuasa atau keterwakilan.

Ayat 8. Hak Suara Utusan: Setiap orang yang hadir pada Konferensi Konferens DKI mewakili Utusan Umum maupun Utusan Khusus hanya berhak memberi satu suara untuk setiap hal yang akan diputuskan oleh Rapat.

Ayat 9. Penyampaian Hak Suara (Voting): Penyampaian Hak Suara adalah dengan cara tertulis (*Secret Ballots*). Pimpinan Rapat dapat mengusulkan cara lain, termasuk aplikasi alat Elektronik jika disetujui oleh Rapat Paripurna.

Ayat 10. Kewenangan Rapat Paripurna: Kewenangan Rapat Paripurna terkait seluruh Peraturan Tata Tertib dan Prosedur Konferensi yang belum dicakup oleh Peraturan Rumah Tangga harus didasarkan pada *General Conference Rules of Order* yang resmi, dan adaptasi atau tambahan yang disetujui oleh Komite Eksekutif Divisi, dan apabila belum tercakup dalam 2 (dua) acuan tersebut harus ditentukan dengan persetujuan 2/3 (dua pertiga) dari Utusan yang hadir dalam Konferensi Konferens DKI.

Konferensi berwenang: Mengubah dan menetapkan Peraturan Rumah Tangga Konferens DKI dengan berpedoman pada *Working Policy*, menetapkan dan mengisi Jabatan Officers, Komite Eksekutif Konferens DKI, Direktur/Wakil Direktur Departemen dan Jabatan lain yang dipandang perlu dan Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dipandang perlu dalam lingkup kewenangannya dengan berpedoman pada *Working Policy*.

Ayat 11. Pemilihan/Pengangkatan dan Masa Jabatan:

a. **Pemilihan:** Semua Officers dan Anggota Komite Eksekutif yang bukan Anggota *ex-officio* harus dipilih oleh seluruh Utusan pada Konferensi atau Rapat Paripurna melalui hasil laporan atau rekomendasi dari Panitia Pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Rumah Tangga ini. Pemilihan/penunjukan Direktur Departemen, Wakil Direktur Departemen, Wakil Sekretaris atau Wakil Bendahara, jika tidak diputuskan oleh Utusan Konferensi, maka akan ditunjuk dan diangkat oleh Komite Eksekutif.

Dalam hal Direktur Departemen/Associates Direktur Departemen tidak dipilih oleh Rapat Paripurna, Komite Eksekutif yang baru sah mengangkat Direktur Departemen/Associates Direktur Departemen yang baru pada waktu atau setelah Konferensi sebelum masa tugas dimulai dan keputusan Komite Eksekutif berlaku efektif pada waktu masa tugas dimulai.

b. **Masa Jabatan:** Orang-orang yang dipilih oleh Rapat Paripurna dan yang diangkat oleh Komite Eksekutif secara normal akan melayani sampai Konferensi berikutnya. Namun, masa pelayanan mereka dapat lebih pendek oleh karena mengundurkan diri, pensiun sukarela, mencapai usia pensiun, diberhentikan oleh Komite Eksekutif atau oleh Konferensi Luar Biasa dengan alasan (*for cause*). Dalam hal keadaan memaksa, tidak dapat terlaksana Konferensi pemilihan untuk 5 (lima) tahun berikutnya maka keputusan perpanjangan masa jabatan diputuskan oleh Komite Eksekutif UNI Indonesia Kawasan Barat atau Komite Eksekutif Divisi Asia Pasific Selatan sesuai dengan *working policy* yang berlaku.



- c. Masa Jabatan Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Direktur Departemen adalah 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih untuk masa Jabatan 2 (dua) kali berturut-turut, untuk tingkat Jabatan yang sama.

Pasal III – Keterwakilan

Ayat 1. Utusan untuk setiap Konferensi terdiri dari Utusan Umum dan Utusan Khusus.

a. Utusan Umum:

- i. **Utusan (delegasi) adalah Konstituen yang terdaftar dalam buku Keanggotaan Jemaat dan diakui keanggotaannya, dipilih dan ditetapkan oleh Konferensi Jemaat yang telah diorganisir.** Pengakuan, pemilihan dan penetapan oleh Konferensi Jemaat dinyatakan dalam Surat yang diberi nomor dan tanggal. **Utusan mencakup laki-laki atau perempuan.**
- ii. Setiap Jemaat yang sudah diorganisir berhak mengutus 2 (dua) orang utusan untuk keanggotaan sampai dengan jumlah 300 (tiga ratus) orang, untuk tambahan utusan akan mengacu pada tabel ilustrasi di bawah ini :

Penjabaran Utusan diuraikan sebagai berikut:

No.	Jumlah Anggota Jemaat	Jumlah Utusan
1	Sampai dengan 300 Anggota	2 Utusan
2	301- 600 Anggota	2 + 1 Utusan
3	601 - 900 Anggota	2 + 2 Utusan
4	901 - 1200 Anggota	2+3 Utusan
5	1201 - 1500 Anggota	2+4 Utusan
6	1501 -1800 Anggota	2+5 Utusan
7	1801 - 2100 Anggota	2+6 Utusan
8	2101 - 2400 Anggota	2+7 Utusan
9	2401- 2700 Anggota	2+8 Utusan
10	2701 - 3000 Anggota	2+9 Utusan
11	3001 - 3300 Anggota	2+10 Utusan

b. Utusan Khusus:

- 1) **Semua Anggota Komite Eksekutif Konferens DKI.**
- 2) Semua Anggota Komite Peraturan;
- 3) **Unsur Anggota Komite Eksekutif Uni.**
- 4) Unsur Pendeta yang sudah Indeks yang melayani di Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya.
- 5) Unsur Penginjil Literatur yang mencapai Kredensi selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan semua Asisten Direktur Penerbitan (ADP).
- 6) Unsur Pegawai Indeks di Kantor Konferens DKI.
- 7) Unsur Kepala Sekolah SD,SMP,SMA ditambah 1 (satu) Guru Indeks mewakili setiap Perguruan Advent.
- 8) 1 (satu) orang Pengurus Asosiasi Pensiunan dan 1 (satu) orang Anggota Pensiunan yang bukan Pengurus.



- 9) 1 (satu) orang mewakili Pegawai Klinik Advent Konferens DKI Jakarta.
 - 10) Anggota Komite *General Conference/Divisi*. Jumlah Utusan yang mewakili *General Conference/Divisi* tidak boleh melebihi 10 (sepuluh) persen dari jumlah seluruh Utusan Umum sebagaimana diatur di atas.
 - 11) Orang lain yang dianjurkan oleh Komite Eksekutif, dan diterima oleh para Utusan dalam Konferensi. Jumlah Utusan ini tidak boleh melebihi 10 (sepuluh) persen dari jumlah Utusan Umum yang ditetapkan di atas.
 - 12) Untuk penyesuaian jumlah Utusan Khusus yang mewakili setiap unsur akan diputuskan oleh Komite Eksekutif.
- c. Perbandingan Jumlah seluruh Utusan adalah: 45% (Empat puluh lima persen) untuk Utusan Khusus dan 55% (lima puluh lima persen) untuk Utusan Umum.

Ayat 2. Semua Utusan yang ditentukan untuk mewakili Anggota Konferens DKI dalam setiap Konferensi haruslah Anggota Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia yang setia dan memahami keorganisasian Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia.

Ayat 3. Peninjau. Peninjau adalah orang tertentu yang diundang oleh Komite Eksekutif yang disesuaikan dengan agenda dan tujuan Konferensi. Apabila diminta oleh Pimpinan Konferensi, Peninjau dapat menyampaikan pendapat, namun tidak mempunyai hak suara. Peninjau menempati tempat duduk tersendiri yang disediakan dan diatur oleh Panitia.

Pasal IV – Komite/Panitia Konferensi

Panitia memfasilitasi kegiatan Konferensi. Panitia mencakup:

Ayat 1. Panitia Istimewa (*Organizing Committee*).

Panitia Istimewa dibentuk, dipilih pada saat Konferensi dengan cara sebagai berikut :

- a) **Dipilih masing-masing 1 (satu) orang mewakili tiap Jemaat dari Utusan Umum** ditambah 1 (satu) Utusan Umum untuk setiap Jemaat yang memiliki Jumlah Anggota Lebih dari 300 (tiga ratus).
- b) **Dipilih masing-masing 1 (satu) orang Utusan Khusus dari setiap Wilayah;**
- c) Ketua Panitia Istimewa adalah Ketua Uni atau yang ditunjuk olehnya.
- d) **Panitia Istimewa akan memilih Calon dan Rapat Paripurna akan menetapkan :**

1. **Panitia Pemilih.**
2. **Komite Peraturan Pokok dan Peraturan Rumah Tangga (*Bylaws Committee*).**
3. **Komite-komite lain yang dianggap perlu.**

Ayat 2. Panitia Pemilih (*Nominating Committee*).

Panitia Pemilih terdiri dari 73 (Tujuh Puluh Tiga) orang Anggota, termasuk Ketua Uni, atau yang ditunjuknya, yang akan bertindak selaku Ketua Panitia Pemilih. Proporsi Keanggotaan Panitia Pemilih sedapat mungkin haruslah berimbang antara Pekerja Organisasi dan Anggota Awam yang mewakili berbagai bidang Pekerjaan dan Wilayah di dalam Konferens DKI.



- a. Yang dipilih sebagai Anggota Panitia Pemilih harus merupakan Delegasi (Utusan Umum & Utusan Khusus) yang ditunjuk untuk menghadiri Konferensi.
- b. Orang yang masih menjabat sebagai Officers, Direktur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 11, tidak dapat menjadi Anggota Panitia Pemilih.
- c. Panitia Pemilih akan membatasi orang-orang yang akan menduduki jabatan-jabatan bagi orang-orang yang akan dipilih di Rapat Paripurna yang sesuai dengan budget yang telah dibuat.
- d. Panitia Pemilih juga wajib memilih Calon Anggota untuk Komite Eksekutif dan melaporkan kepada Rapat Paripurna kemudian mengambil Keputusan atas nama-nama yang telah diajukan sesuai dengan Peraturan Rumah Tangga Konferens DKI.

Ayat 3. Komite Peraturan Pokok dan Peraturan Rumah Tangga (ByLaws Committee).

- a. Keanggotaan Komite Peraturan harus termasuk salah seorang Pejabat dari Uni dan diketuai oleh Sekretaris Konferens DKI atau yang ditunjuknya.
- b. Komite Peraturan bertugas menyusun Rancangan Peraturan Rumah Tangga dan Peraturan Tata Tertib disertai dengan dasar-dasar pertimbangannya yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan Konferensi Konferens DKI dalam membuat Keputusan.
- c. Komite Peraturan bertugas sampai Konferensi berikutnya dan menyampaikan Laporan dan Rekomendasi secara rinci melalui Komite Eksekutif kepada Rapat Paripurna.
- d. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) di atas harus mencakup alasan usulan/perubahan.
- e. Memberikan masukan kepada Officers dan Komite Eksekutif terhadap hal-hal yang terkait dengan Hukum Internal maupun Eksternal.
- f. Dapat memberikan bantuan Hukum kepada Organisasi Konferens DKI Jakarta.

Pasal V – Komite Eksekutif

Ayat 1. Keanggotaan: Komite Eksekutif dipilih pada Konferensi Reguler dengan jumlah Anggota tidak lebih dari 33 (tiga puluh tiga) orang Anggota (Ketua, Sekretaris, Bendahara Konferens DKI karena jabatan (*ex-officio*) menjadi Anggota Komite Eksekutif). Keanggotaan Komite Eksekutif dapat terdiri dari perwakilan Sekretaris Asosiasi Kependetaan, Direktur Departemen, Lembaga, Pendeta dan Anggota Jemaat (awam). Komposisi Anggota Komite sedapat mungkin harus berimbang antara Perwakilan anggota Jemaat dan Pendeta atau Pekerja dari berbagai bidang Pelayanan Organisasi. Anggota awam sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) Orang dan 14 (empat belas) Orang Pekerja Konferens termasuk Officers dari keseluruhan Anggota Komite Eksekutif baik dalam hal jumlah maupun dalam hak suara. Officers Uni, Divisi dan General Conference adalah anggota *ex-officio* tambahan. Anggota *ex-officio* tambahan hanya memiliki hak suara tidak lebih dari 10 (sepuluh) persen dari jumlah anggota Komite Eksekutif yang hadir.

Anggota Komite Eksekutif yang mewakili Direktur Departemen (Kecuali Sekretaris Asosiasi Kependetaan & Pendidikan), Gembala, Kepala Sekolah dan Penginjil Literatur berganti setiap Tahun. Pergantian tersebut dipilih oleh Komite Eksekutif dan ditetapkan pada setiap Rapat Akhir Tahun.



Ayat 2A. *Wewenang Yang Didelegasikan*: Komite Eksekutif Konferensi ini, kecuali diganti pada sesi Konferensi Luar Biasa, didelegasikan Wewenang untuk bertindak atas nama Konstituen diantara Pelaksanaan Konferensi, termasuk kewenangan untuk memberhentikan dengan alasan (lihat definisi "*For Cause*" dalam Pasal IA di atas) orang-orang yang telah dipilih pada Rapat Paripurna, termasuk Officers Konferens, Direktur Departemen, Anggota Dewan dan Komite yang pemilihan atau pengangkatannya adalah hasil dari Rapat Konstituensi atau tindakan Rapat Komite Eksekutif dan untuk mengisi, untuk sisa masa jabatan, setiap jabatan yang lowong tersebut. Pemberhentian mereka yang disebutkan di bawah Pasal VI ayat 1 harus mensyaratkan suara setuju dari dua pertiga (2/3) dari suara orang-orang di Rapat Komite Eksekutif Konferensi di mana mayoritas Anggota hadir.

Ayat 2B. Alasan pemberhentian Officers, Direktur Departemen, Anggota-anggota Dewan dan Anggota Komite Eksekutif sebagaimana dimaksud di Pasal 2A adalah keadaan-keadaan yang memenuhi persyaratan ketentuan pasal IA ayat 42 yaitu *For Cause* ("dengan Alasan") sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rumah Tangga ini.

Ayat 3. *Kewenangan Administratif* : Komite Eksekutif berwenang penuh :

- a. Mengisi kekosongan jabatan yang disebabkan oleh kematian, pengunduran diri atau sebab lain, pada Dewan, Komite, Departemen, atau Jabatan lainnya yang dipilih melalui Konferensi. Apabila jabatan Ketua Konferens lowong, maka Ketua Uni atau yang ditunjuknya, harus bertindak selaku Ketua Komite Eksekutif Konferens DKI dalam Rapat pengisian Jabatan yang lowong tersebut.
- b. Mengangkat Komite-komite, seperti Komite Administratif dan menentukan syarat-syaratnya.
- c. Mempekerjakan para Pendeta, Tenaga Administrasi, Guru dan Tenaga lainnya.
- d. Memberi dan mencabut surat-surat Kredensi dan Lisensi. Pencabutan surat-surat Kredensi dan Lisensi, termasuk penggantian Anggota Komite Eksekutif memerlukan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Anggota Komite Eksekutif
- e. Komite Eksekutif berhak mengingatkan dan meminta kepada Officers untuk melaksanakan hasil keputusan dari Rapat Paripurna.
- f. Komite Eksekutif akan membentuk Komite Audit, Komite Asset, Komite *Compensation Review* setiap tahun sesuai dengan *working policy*.
- g. Komite Eksekutif berhak meminta hasil Audit dan meminta Officers melaksanakan Rekomendasi Audit.
- h. Komite Eksekutif berhak meminta Laporan Keuangan setiap bulan dari Officers.
- i. Komite Eksekutif Dapat membuat Peraturan Pelaksanaan dan Keputusan untuk melaksanakan fungsi pelayanan Konferens sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi.
- j. Memilih Anggota Komite Eksekutif yang akan mewakili Direktur Departemen (Kecuali Sekretaris Asosiasi Kependetaan & Pendidikan), Gembala, Kepala Sekolah dan Penginjil Literatur yang akan berganti setiap Tahun pada setiap Rapat Akhir Tahun.

Ayat 4. *Rapat Rutin*: Komite Eksekutif menjadwalkan rapat rutin/regular bulanan pada waktu dan tempat yang ditentukan.



Ayat 5. Rapat Istimewa: Komite Eksekutif dapat mengadakan Rapat Istimewa/khusus setiap waktu diperlukan atas permintaan Ketua atau jika Ketua berhalangan oleh Sekretaris. Rapat istimewa dapat juga diadakan oleh Sekretaris untuk menindaklanjuti permintaan tertulis mayoritas Anggota Komite Eksekutif.

Ayat 6. Kehadiran Pada Rapat: Jika diizinkan oleh Peraturan Lokal atau dalam keadaan yang tidak memungkinkan menyelenggarakan Rapat dengan kehadiran langsung, Anggota Komite Eksekutif dapat berpartisipasi dalam Rapat melalui Konferensi Elektronik atau metode komunikasi sejenis mencakup e-voted yang memungkinkan setiap Anggota yang turut serta pada Rapat tersebut saling mendengar pada saat yang sama, dan keturutsertaan dengan cara tersebut mengukuhkan kehadiran Anggota pada Rapat Elektronik. Dalam hal Rapat Komite Eksekutif dilaksanakan dengan kehadiran langsung secara fisik, Sebelum Rapat dimulai setiap Anggota Komite Eksekutif wajib terlebih dahulu mengisi Daftar Hadir Rapat.

Ayat 7. Pemberitahuan Rapat: Pemberitahuan waktu dan tempat dan persyaratan lainnya yang diatur dalam Peraturan Rumah Tangga ini, harus disampaikan kepada seluruh Anggota dengan cara yang wajar paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam, sebelum pertemuan diadakan, jika Rapat diadakan secara Elektronik atau Komunikasi serupa, atau paling lambat 96 (sembilan puluh enam) jam sebelum Rapat diadakan jika pertemuan diadakan secara tatap muka (offline), kecuali agenda yang mendesak paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum Rapat.

Ayat 8. Kuorum: Rapat Komite Eksekutif dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 50 (lima puluh) persen dari seluruh Anggota Komite Eksekutif termasuk dihadiri Ketua dan/atau Sekretaris. Keputusan Rapat dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir.

Pasal VI – Officers dan Tanggung Jawabnya

Ayat 1. Officers: Officers Konferens DKI terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara. Officers berkonsultasi satu sama lain, untuk memajukan pekerjaan sesuai rencana, kebijakan dan program yang telah diputuskan oleh Komite Eksekutif UNI, Konstituen dalam Rapat Paripurna dan/atau Komite Eksekutif. Rencana, kebijakan dan program harus selaras dengan Doktrin dan keputusan yang diambil dan disetujui *General Conference* dalam Rapat 5 (lima) tahunannya.

- a. **Ketua:** Ketua adalah seorang Pendeta yang telah diurapi dan berpengalaman. Ketua adalah Pejabat pertama bertanggung jawab kepada Komite Eksekutif setelah berkonsultasi dengan Sekretaris dan Bendahara. Ketua bertindak selaku Ketua Konferensi dan Ketua Komite Eksekutif. Ketua bekerja bagi kepentingan Konferens DKI. Dalam menjalankan tugasnya, Ketua wajib mentaati kebijakan-kebijakan yang digariskan oleh Uni, Divisi dan *General Conference*, bekerja selaras dengan Komite Eksekutif Uni, dan berkonsultasi dengan Pejabat atau Officers Uni.
- b. **Sekretaris:** Sekretaris bekerjasama dengan Ketua sebagai Pejabat Eksekutif, bekerja dibawah arahan Komite Eksekutif dan harus bertindak selaku Wakil Ketua Rapat Komite Eksekutif. Sekretaris bertanggung jawab kepada Komite Eksekutif setelah berkonsultasi dengan Ketua. Sekretaris bertugas menyimpan



semua keputusan Konferensi dan Rapat-rapat Komite Eksekutif, memberi salinan keputusan kepada semua Anggota Komite Eksekutif dan *Officer's* Uni. Sekretaris juga bertugas mengelola data/informasi/laporan yang diperlukan oleh Ketua atau Komite Eksekutif, dan harus melakukan semua tugas lain yang berhubungan dengan Jabatannya.

- c. *Bendahara*: Bendahara, bekerjasama dengan Ketua sebagai Pejabat Eksekutif, bekerja dibawah arahan Komite Eksekutif. Bendahara bertanggung jawab kepada Komite Eksekutif setelah berkonsultasi dengan Ketua. Bendahara bertugas mengendalikan Keuangan Organisasi, termasuk, tetapi tidak terbatas pada menerima, menyimpan dan membayar semua dana sesuai keputusan Komite Eksekutif, mengirim semua dana yang seharusnya disetor ke Uni/Divisi/*General Conference* sesuai kebijakan Divisi, dan memberi Laporan Keuangan kepada Ketua dan Komite Eksekutif. Bendahara juga bertugas mengirim salinan Laporan Keuangan kepada Pejabat Uni.

Ayat 2. *Officers Tambahan*: Apabila dibutuhkan, dapat diangkat *Officers* tambahan, seperti Wakil Ketua, *Associates* Sekretaris dan *Associates* Bendahara.

Pasal VII – Direktur Departemen/Asosiasi/Pelayanan

Ayat 1. *Tugas dan Fungsi*: Direktur-direktur Departemen/Asosiasi/Pelayanan Konferens DKI melaksanakan tugasnya berdasarkan arahan Komite Eksekutif dan Ketua. Direktur Departemen/Asosiasi/Pelayanan dan Wakilnya berfungsi sebagai Penasehat/Pengarah kepada Jemaat-jemaat dan ladang misi.

Ayat 2. *Struktur*: Pembentukan struktur Departemen Konferens DKI diselaraskan dengan Departemen *General Conference* tetapi tidak mesti sama dengan struktur Departemen ditingkat Uni, Divisi atau *General Conference*.

Pasal VIII - Organisasi Tambahan

Ayat 1. *Lembaga Pelayanan*: Konferens DKI dapat membentuk Lembaga Pelayanan khusus sebagai Organisasi tambahan di bawah Konferens DKI. Rapat Konstituen Organisasi seperti itu diadakan bersamaan dengan Konferensi Konferens DKI.

Ayat 2. *Korporasi*: Konferens DKI dapat membentuk Badan-badan Korporasi setelah disetujui dalam Konferensi Konferens DKI, Uni dan Divisi. Rapat-rapat Anggota dan Pemilihan Badan Korporasi harus dilakukan sesuai Pasal-pasal Peraturan Pokok dan Peraturan Rumah Tangga Korporasi dan selaras dengan Undang-undang yang berlaku.



Pasal IX – Keuangan

Ayat 1. *Persepuluhan dan Persembahan*: Dana-dana yang dikelola Konferens DKI terdiri dari Persepuluhan, termasuk Persepuluhan langsung, yang akan ditetapkan oleh kebijakan dan yang diterima dari Gereja-gereja Lokal di dalam Wilayahnya, dan Donasi, Warisan, Peninggalan, Wasiat, Hibah, Appropriasi, dan Sumbangan-sumbangan lainnya.

Ayat 2. *Kebijakan*: Bagian dari Persepuluhan yang dialokasikan untuk Konferens DKI, sebagaimana ditentukan oleh Kebijakan dan semua dana lainnya harus digunakan sesuai dengan kebijakan Keuangan Divisi/*General Conference*; dalam hal Sumbangan, penggunaannya harus sesuai ketentuan dari penyumbang dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Persepuluhan dibagi bersama oleh Uni dan Divisi dengan persentase tetap sebagaimana yang telah ditentukan oleh Komite Eksekutif Divisi, dan *General Conference* berdasarkan persentase tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam Rapat Tahunan Komite Eksekutif *General Conference*.

Ayat 3. *Rekening Bank*: Dana-dana Konferens DKI harus disimpan sesuai Kebijakan Keuangan Uni, Divisi dan *General Conference*. Semua uang harus disimpan atas nama “Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya”, dalam bentuk Deposito atau Giro, pada Bank Umum atau Lembaga Keuangan yang ditunjuk oleh Komite Eksekutif, dan penarikannya hanya boleh dilakukan oleh orang yang diberi Wewenang oleh Keputusan Komite Eksekutif.

Ayat 4. *Laporan Keuangan*: Konferens DKI wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan tahunan mengenai pendapatan (penerimaan dan pengeluaran) dan posisi keuangan (neraca) serta laporan arus kas setiap bulan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Uni, Divisi dari *General Conference*, maupun Peraturan Pemerintah.

Pasal X

Anggaran, Peninjauan Gaji Pegawai dan Audit

Ayat 1. *Anggaran* - Konferens DKI wajib menyiapkan Anggaran Tahunan sesuai Kebijakan Uni Indonesia Kawasan Barat, Divisi Asia Pasifik Selatan dari *General Conference*.

Ayat 2. *Peninjauan Gaji dan Pengeluaran* – Komite Eksekutif harus membentuk Komite peninjauan gaji dan Komite Peninjauan Pengeluaran yang tugasnya didasarkan pada *General Conference Working Policy*.

Ayat 3 – *Audit Independen* -Semua catatan Akuntansi Laporan Keuangan Konferens DKI harus diaudit paling sedikit sekali dalam setahun oleh Auditor yang dipilih sesuai *Working Policy General Conference* dan Laporan Keuangan Konferens DKI, Organisasi tambahan, Perwakilan-perwakilan, maupun Lembaga-lembaganya harus dapat diperiksa oleh Auditor tersebut kapan saja dikehendaki.

Pasal XI – Perlindungan Kerugian



Ayat 1. Sepanjang diizinkan oleh hukum yang berlaku, Konferens DKI harus memberi ganti rugi pada semua orang yang bekerja sebagai Anggota Komite Eksekutif, *Officers*, Anggota Komite Peraturan, Pegawai, atau Orang-orang yang menjalankan tugas Konferens DKI, terhadap semua pengeluaran yang wajar, termasuk tidak terbatas pada biaya-biaya Hukum, biaya-biaya Peradilan yang terjadi dan semata-mata terjadi terkait dengan upaya membela diri di depan Peradilan, upaya Hukum, Gugatan Perdata, Tuntutan Kriminal, atau Sanksi Administratif sepanjang orang tersebut telah bertindak dengan hati-hati dan penuh itikad baik dan dengan cara yang diyakini wajar atau tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik Konferens, ketentuan Peraturan Rumah Tangga oleh karena orang tersebut telah atau sedang menjadi Anggota Komite Eksekutif atau seorang *Officers* atau Direktur Departemen Konferens DKI. Seseorang tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila bertindak bukan untuk kepentingan Konferens DKI dan tuntutan Hukum yang dihadapinya terjadi karena adanya Pelanggaran Hukum dalam menjalankan tugasnya.

Ayat 2. Hak perlindungan terhadap Kerugian ini termasuk dan tidak dapat dipisahkan dari semua Hak-hak lain yang diperoleh Anggota Komite Eksekutif, *Officers*, Anggota Komite Peraturan, dan Direktur Departemen.

Pasal XII – Pencatatan dan Arsip

Ayat 1. Semua kegiatan dicatat pada waktu kejadiannya (secara *real time*).

Ayat 2. Semua keputusan penting yang diambil dan diputuskan berdasarkan Peraturan Rumah Tangga ini, misalnya mutasi Direktur Departemen/*Associate* Direktur Departemen dan personel lainnya serta keputusan lainnya, harus berdasarkan pertimbangan dan tidak bertentangan dengan *Working Policy* yang keputusan tersebut dibuat secara tertulis.

Pasal XIII

Tingkat Otoritas Kewenangan dan Pengadaan

Ayat 1. Otoritas Kewenangan Pengeluaran Keuangan yang dimiliki oleh Komite Administrasi (AdCom) tidak melebihi nilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Ayat 2. Otoritas Kewenangan Pengeluaran Keuangan yang dimiliki oleh Komite Eksekutif adalah dengan nilai pengeluaran diatas Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah).

Ayat 3. Otoritas Kewenangan Pengeluaran Keuangan yang melebihi nilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) harus disetujui oleh Komite Eksekutif Uni Indonesia Kawasan Barat.

Ayat 4. Keputusan Pengadaan Barang atau Jasa yang bernilai Strategis (mempengaruhi sebagian besar atau seluruh Konferens DKI atau meliputi waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau bernilai rupiah yang relatif besar) harus membandingkan dengan pertimbangan yang sehat penawaran dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) vendor/supplier yang bernilai lebih dari Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).



Ayat 5. Pengadaan Barang atau Jasa yang bernilai Strategis atau Barang atau Jasa lainnya harus menguntungkan Konferensi DKI

Ayat 6. Prosedur Pengadaan harus Transparan.

Ayat 7. Setiap orang yang terlibat di dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan dalam bentuk komisi, imbalan dalam bentuk lainnya, dalam setiap pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa dan pelaksanaannya tetap mengikuti Working Policy guna menghindari kemungkinan Conflict of Interest.

Pasal XIV – Laporan Kemajuan

Ayat 1. Laporan kemajuan memuat informasi tentang Rencana yang meliputi Tujuan, Target, Strategi, Program dan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran/biaya (termasuk Laporan Keuangan yang sudah diaudit); informasi tentang Realisasi yang meliputi tujuan yang dicapai, target yang dicapai, strategi yang diterapkan, program yang dilaksanakan dan realisasi anggaran, serta informasi tentang perbedaan Realisasi dan Rencana sebagaimana terdapat dalam Lampiran.

Ayat 2. Laporan Kemajuan dibuat *concise* (lengkap dan ringkas) dan sederhana serta tidak memuat informasi yang tidak penting dan tidak Relevan.

Ayat 3. Laporan Kemajuan harus mencakup per tanggal 30 (tiga puluh) hari sebelum Konferensi dimulai diselenggarakan.

Ayat 4. Informasi tentang Realisasi dibuat berdasarkan keadaan yang sebenarnya dan didukung oleh bukti-bukti yang sah dan relevan yang disimpan dalam Arsip.

Ayat 5. Laporan kemajuan terdiri dari Laporan Kemajuan *Officers* dan Departemen.

Ayat 6. Laporan Kemajuan disampaikan kepada Rapat Paripurna Konferensi Konferens DKI.

Pasal XV – Amandemen

Amandemen, Revisi dan Pencabutan: Peraturan Pokok dan Peraturan Rumah Tangga Konferens DKI ini, sangat penting yang menjamin Persatuan Gereja sedunia, yang dicetak dengan huruf tebal, harus diamandemen atau direvisi dari waktu ke waktu, untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada pada Model Peraturan Pokok dan Peraturan Rumah Tangga Konferens yang diputuskan oleh Komite Eksekutif General Conference di dalam Rapat Tahunannya.


Amandemen atau Revisi yang demikian (yang bold) akan disetujui dengan *simple majority* oleh Utusan yang hadir melalui pemberian suara pada Rapat Konstituensi Konferens DKI. Bagian-bagian yang lain dari Peraturan Rumah Tangga dapat diamandemen, direvisi atau dicabut, sedemikian rupa, dengan persetujuan dua per tiga (2/3) Utusan yang hadir melalui pemberian suara pada Rapat Konstituensi Konferens DKI sejauh perubahan itu sesuai dengan semangat yang termuat di dalam Model


Peraturan Pokok dan Peraturan Rumah Tangga Konferens DKI, dan telah diproses melalui Komite Eksekutif. Pemberitahuan mengenai perubahan terhadap Peraturan Pokok dan Peraturan Rumah Tangga yang diusulkan, harus disampaikan secara khusus bersamaan dengan undangan Konferensi.





Peraturan Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Oktober 2021


PIMPINAN KONFERENSI LUAR BIASA
GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH DI INDONESIA
KONFERENS DKI JAKARTA DAN SEKITARNYA
TAHUN 2021


Ketua/Anggota : Pdt. Hormat Hasibuan 

Anggota : Pdt. Sugih Sitorus 

Anggota : Pdt. J. Ronny Wenas 

Anggota : Tanjung Tambunan 

Anggota : Musa Siregar 

Anggota : Frans Asido Tobing 

Nomor : 75 / 2021.

Dicatat dalam Buku Daftar yang dipergunakan untuk-----
keperluan tersebut, pada hari ini, Jum'at, tanggal-----
26-11-2021 (duapuluh enam November duaribu duapuluh--
satu).-----

Notaris di Jakarta



SORTA ROHANA SIREGAR, SH